

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA PADA BANK RIAU KEPRI KOTA BARU**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**RAFINDA DWI PUTRI**

NPM : 171010214

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafinda Dwi Putri

NPM : 171010214

Tempat/Tanggal Lahir : Pelanduk, 27-11-1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Oktober 2021

Yang menyatakan



**RAFINDA DWI PUTRI**



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rafinda Dwi Putri

171010214

Dengan Judul :

No. Reg : 847/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1662221503/28 %

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Dean Dekan Bidang Akademik  
Hukum Islam Riau



*Rafinda Dwi Putri*  
**Rafidya Firdy Hamzah, S.H., M.H**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
 Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : RAFINDA DWI PUTRI  
**NPM** : 171010214  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing I** : Dr. Admiral, S.H.,M.H  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RIAU KEPRI KOTA BARU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
27-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki cover, kata pengantar</li> <li>- Latar belakang tak perlu lagi mengurai ketentuan KUH Perdata (terlalu umum)</li> <li>- Latar belakang menjelaskan jaminan fidusia diberikan untuk kreditur dalam bentuk jenis apa di Bank Riau Kepri?</li> <li>- Tinjauan pustakan mestinya memuat hasil penelitian (skripsi) terdahulu sebagai perbandingan.</li> <li>- Sesuaikan saran dan kesimpulan.</li> </ul>	
31-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di latar belakang jumlah nasabah 12, tetapi di tabel 10, mengapa berbeda?</li> <li>- Daftar pertanyaan wawancara tidak terlihat yang</li> </ul>	

	dapat masalah ataupun hambatan, hambatan diposisi nasabah.	
03-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematika bab II diubah.</li> <li>- Sesuaikan saran dan kesimpulan dengan hasil penelitian.</li> </ul>	~
06-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mestinya pada masalah kedua itu langsung saja membahas hambatan, jangan hirau aturan untuk kredit (hal 77).</li> <li>- Diperjelaskan lagi siapa yang menjadi respondennya.</li> </ul>	~
09-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan pada bab III</li> <li>- Kesimpulan dalam bentuk kalimat 1 (satu) paragraf saja</li> <li>- Saran harus sesuai dengan hasil penelitian.</li> </ul>	~
13-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan pada abstrak</li> <li>- Perbaiki penulisan kata pengantar</li> </ul>	~
16-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koreksi masalah kedua, lebih memperhatikan kalimat semestinya yang baik mencakup rumusan masalah, tujuan, abstrak, bab III dan bab IV.</li> <li>- Kesimpulan jangan terdapat 2 (dua) paragraf.</li> </ul>	~
23-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc pembimbing dilanjutkan ke turnitin, dan lakukan pendaftaran komprehensif.</li> </ul>	~

Pekanbaru, 21 September 2021

Mengetahui :

An. Dekan

  
Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H  
 Wakil Dekan I

5/2021  
/10



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
PADA BANK RIAU KEPRI KOTA BARU KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR**


**RAFINDA DWI PUTRI**  
**NPM: 171010214**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**Dr. Admiral, S.H.,M.H**

**Mengetahui  
Dekan**

  
**Dr. M. Musa, S.H.,M.H**

NOMOR : 593/KPTS/FH-UIR/2021  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Rafinda Dwi Putri  
N.P.M. : 171010214  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Oktober 2021  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 531 /Kpts/FH/2021**

**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : **Dr. Admiral, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **08 01 02 332**  
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Rafinda Dwi Putri**  
NPM : **17 10 10 214**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Riau Kepri Kabupaten Indragiri Hilir.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 September 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
**NIDN. 1009116601**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 593/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 14 Oktober 2021*, pada hari ini *Jum'at, 15 Oktober 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rafinda Dwi Putri  
N P M : 171010214  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.  
Tanggal Ujian : 15 Oktober 2021  
Waktu Ujian : 09.00 –10.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.68  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H        | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H    | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Oktober 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha yang terpenting dari suatu Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko bagi Bank, oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksud untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir dan Apa hambatan-hambatan yang ditemui pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode *observasional research*, yang dilakukan dengan cara survie yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara secara langsung. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang tepat, jelas, dan lengkap tentang keadaan., gejala atau untuk menentukan tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik, sebagaimana masih banyaknya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Hambatan utama dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar kredit sama sekali sampai adanya teguran dari pihak bank Adapun penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu dengan cara musyawarah dimana kreditur memberi teguran kepada debitur, kemudian debitur dipanggil untuk jalan damai apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka jaminan dijual dimuka umum.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Perbankan, Jaminan Fidusia, Bak Riau Kepri

## ABSTRACT

Credit distribution to the public is the most important business of a bank in carrying out its function as a financial institution, credit distribution is a risky activity for the bank, therefore it needs to be balanced with the existence of clear and complete legal guarantee provisions, considering that every loan distribution requires a strong guarantee. . With the enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it is intended to assist business activities and to provide legal certainty to interested parties, especially in the banking world.

The main problem in this study is how to implement a credit agreement with a fiduciary guarantee in practice at Bank Riau Kepri Kota Baru Indragiri Hilir Regency and what are the obstacles encountered in implementing a credit agreement with a fiduciary guarantee at Bank Riau Kepri Kota Baru Indragiri Hilir Regency.

The research method that the author uses in writing this thesis uses a type of legal research using observational research methods, which is carried out by survey, namely research that is directly carried out at the research location using data collection tools in the form of direct interviews. While the nature of this research is descriptive research, namely to provide an accurate, clear, and complete picture of the situation, symptoms or to determine the implementation of credit agreements with fiduciary guarantees at Bank Riau Kepri Kota Baru Indragiri Hilir Regency.

Based on the results of the study, it is known that the implementation of credit agreements with fiduciary guarantees at Bank Riau Kepri Kota Baru, Indragiri Hilir Regency has not gone well, as there are still many customers who do not fulfill their obligations in paying credit installments. The main obstacle to the implementation of credit agreements with fiduciary guarantees at Bank Riau Kepri Kota Baru Indragiri Hilir Regency is caused by customers who do not pay credit at all until there is a warning from the bank. , then the debtor is called to amicable if the matter cannot be resolved then the collateral is sold in public.

**Keywords:** Agreement, Banking, Fiduciary Guarantee, Bak Riau Kepri

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, Selaku Wakil Rektor yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dalam penelitian penulis, sekaligus selaku Dosen pembimbing skripsi penulis

yang telah memberikan nasehat masukan dalam mengatasi kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi serta dengan penuh kesabaran mengoreksi tulisan ini untuk memberikan perbaikan, arahan serta saran-saran dalam penelitian ini.

3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak S. Parman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.
10. Kepada orang tua saya, abang saya dan adik saya yang penulis sayangi dan hormati Bapak dan Mamak, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum.
11. Untuk teman-teman saya nine squad rossy dah, rantimang yang selalu memberikan semangat untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk reza pangestu terimakasih udah menemani penulis sejak semasa kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, yang selalu sabar apabila penulis marah-marah karna banyaknya revisi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Juli 2021

**RAFINDA DWI PUTRI**  
**NPM: 17101021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK PEMBIMBING SKRIPSI .....	vii
SK PENGUJI KOMPREHENSIF .....	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Bank Riau Kepri.....	58
1. Sejarah .....	58
2. Visi dan Misi .....	59

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Dalam Prakteknya Pada Bank Riau Kepri Di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.....61
- B. Hambatan-hambatan ditemui pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.....73

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....82
- B. Saran.....83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Responden.....	21
---------------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UUJF	: Undang-Undang Jaminan Fidusia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PD	: Perusahaan Daerah
PT	: Perseroan Terbatas
HAM	: Hak Asasi Manusia
BPKB	: Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
DJPLN	: Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan suatu pembangunan didalam ekonomi negara ini, yang harus sesuai dengan apa yang setiap Negara harapkan, maka disetiap negara mengharuskan untuk mengadakan pembangunan dalam segala unsur kehidupan yang tentunya merupakan suatu bentuk usaha untuk ikut serta menciptakan masyarakat yang seharusnya sama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang sama-sama kita ketahui dengan adanya pembangunan ekonomi dapat memenuhi salah satu tujuan dalam membantu pembangunan nasional, serta kita mengharapkan dapat mewujudkan negara yang berdasarkan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bentuk dalam membantu pembangunan ekonomi Indonesia khususnya dibidang hukum diantaranya ialah lembaga jaminan.

Lembaga jaminan salah satu yang ada di indonesia adalah Lembaga Keuangan, dalam hal ini lembaga yang kita kenal yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, itu semua merupakan pengertian dari Bank. Oleh sebab itu bank memiliki fungsi melayani kebutuhan pembiayaan serta membantu didalam mekanisme bagi sektor perekonomian dalam pembayaran.

Untuk saat ini kegiatan perbankan salah satu pilihan yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit karna mengingat perkembangan ekonomi yang semakin lama semakin meningkat, sehingga meningkatkan pula nilai kebutuhan pokok bagi setiap individu yang tidak dapat terpenuhi. Kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah : “ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “. Sebagai salah satu jaminan dalam pemberian kredit, Lembaga Pembiayaan ini berpegang pada keyakinan. Dalam mendapatkan keyakinan tersebut kreditur menggunakan lima tolak ukur dalam menilai debitur berdasarkan 5C yaitu : Watak (*arakter*), Kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), Jaminan (*collateral*), Keadaan (*condition*). Lembaga Pembiayaan pada umumnya selalu mensyaratkan jaminan sebagai bentuk Pengamanan kredit dalam praktik Lembaga Pembiayaan. ( Tan Kamelo, 2004, hal. 54)

Perjanjian berasal dari kata *overeenkomst* dan *verbintes dalam bahasa Belanda* dan *perjanjian dalam bahasa Inggris*. Persetujuan merupakan terjemahan dari kata *Toestemming* yang dapat diartikan sebagai persetujuan atau konsistensi kehendak. Suatu perjanjian akan mengandung unsur-unsur antara satu orang atau lebih untuk membatasi perilaku mereka terhadap satu orang dengan orang lain. Di dalam pasal

1313 KUHPerdara yang mengatur mengenai perjanjian berbunyi “suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang atau lebih”. (Subekti, 2005)

Secara umum, ada empat (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Dasar perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Perjanjian antara kedua belah pihak bersifat mengikat;
2. Kemampuan untuk membentuk perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu :dan
4. Serta adanya suatu yang halal.

Di dalam UU Perbankan dengan jelas menyatakan bahwa bank tidak dapat memberikan pinjaman tanpa persetujuan tertulis. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam merupakan syarat utama bagi debitur untuk memperoleh pinjaman dari bank dan dimaksudkan untuk memberikan bukti bagi pihak kredit.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, salah satu jenis jaminan yang dapat digunakan dalam hal pinjaman bank adalah jaminan fidusia, yang termasuk dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan :

“Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak dapat bergerak khususna bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia”.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir yang bergerak di bidang perjanjian antara debitur kendaraan roda dua dilakukan atas dasar kepercayaan, yaitu perpindahan kepemilikan untuk pengelolaan kepercayaan. Kendaraan roda dua harus diserahkan kepada debitur oleh kreditur sebagai objek penjamin. Dengan demikian, utang yang menjadi objek jaminan masih tergolong barang bergerak, tetapi pengalihan kekuasaan dari obek kepada kreditur harus dijadikan jaminan. Terakhir, bentuk jaminan di mana benda itu adalah benda bergerak, tetapi kuasa atas benda itu tidak akan berpindah dari debitur kepada kreditur. (Salim HS, 2004, hal. 50)

Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit pembelian kendaraan roda dua melalui lembaga perbankan seringkali menimbulkan perselisihan antar debitur bermasalah. Akibatnya, dalam hal ini Bank Riau Kepri Kota Baru Indragiri Hilir menyita terhadap objek pokok perjanjian. (Widjaja & Yani, 2000, hal. 60). Bahkan, debitur sering melakukan kecurangan dengan menolak untuk mengalihkan benda yang perlu dikembalikan atau diterima oleh kreditur, bahkan debitur tidak sering mengalihkan benda (roda dua) kepada pihak ketiga. Dikembalikan oleh debitur dalam hal kerusakan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali.

Perjanjian fidusia seperti ini selalu menguntungkan nasabah karena bagi status kreditur lebih tinggi dari debitur. Hal ini melanggar prinsip kesepakatan para pihak yang tidak setara. Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Jaminan Fidusia tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang mengikuti, sehingga bank harus menyiapkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Jenis perjanjian jaminan fidusia ini diatur oleh ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdara, oleh karena itu apabila terjadi perselisihan antara para pihak, ketentuan ini dapat dijadikan pedoman penyelesaian.

Jenis perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian antara para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak. Artinya, perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, perjanjian tersebut sah dan mengikat secara umum. (Fuandi, 2000, hlm. 160). Jenis perjanjian ini biasa disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 139 KUHPerdara yang menyatakan:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Persetujuan atau kesepakatan untuk melakukan kredit dengan jaminan fidusia tidak termasuk unsur dari yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, tetapi jaminan ini ada karena disebabkan adanya sesuatu

yang telah disepakati lebih awal baik itu pihak bank (kreditur) dan nasabah (debitur). Maka dari itu jaminan fidusia ini bisa dikatakan mempunyai sifat khusus dari pada jaminanang dibentuk serta didalam Undang-undang pasal 1313 KUH Perdata.

Oleh sebab itu dengan adanya suatu Jaminan pemberian kredit bank ini dapat berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya walaupun pihak debitur tidak menepati janji atau dinyatakan pailit. Maka dari itu dengan adanya jaminan memberikan kredit ini akan adanya jaminan yang berupa keamanan untuk bank (kreditur) serta memberikan perlindungan dan keyakinan hukum kreditur, karna itu hutangnya akan kembali walau (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu melakukan mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. (Sutarno, 2003)

Telat bayar/kredit macet merupakan perbuatan yang negatif yang dilakukan oleh debitur, sehingga perbuatan ini dapat merugikan masyarakat desa lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman. Dengan adanya kredit macet ini sudah dapat dipastikan kegiatan dengan Jaminan Fidusia di Bank Riau menjadi tidak efektif karna dapat menimbulkan tidak tercapainya fungsi perbankan untuk membantu pembangunan ekonomi didalam suatu desa.

Karena adanya perbedaan pendapat antara Das Sollen dan Das Sein, seharusnya semua kreditur di Indonesia merasa aman dengan Undang-Undang jaminan, namun pada fidusia, kenyataannya masyarakat

mungkin merasa banyak debitur yang melanggar kewajibannya. Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang jaminan fidusia sudah mengatur tentang sertifikat jaminan fidusia. Jika debitur melanggar kontrak, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual sendiri objek jaminan yang dipercaya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan terdapat suatu permasalahan hukum bahwa dalam pelaksanaannya yang dilakukan nasabah selaku debitur bertentangan dengan isi perjanjian, dimana permasalahan yang terjadi adalah dimana pihak nasabah telah melalaikan kewajiban dalam hal pelaksanaan perjanjian yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi “ **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan fidusia dalam Prakteknya pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa saja Hambatan-hambatan yang ditemui pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan atas rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya pada Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang akan terjadi didalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya jaminan fidusia.
2. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan tolak ukur bagi penulis berikutnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama serta diharapkan dapat menjadi bahan atau saran untuk mahasiswa yang ingin mengetahui bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perjanjian

Pada era dunia yang sudah berkembang saat ini, kata perjanjian bukanlah kata yang baru-baru kita dengar sekarang ini. Perjanjian dapat kita artikan suatu bentuk persetujuan antar dua pihak yang menjanjikan suatu benda atau hal-hal tertentu yang saling mengikat antar pihak tersebut. Sahnya suatu perjanjian itu harus ada saksi, sekurang-kurangnya dua orang dengan tujuan agar perjanjian itu sah dimata hukum. Dalam hal ini ada beberapa penjelasan mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut:

Pengertian perjanjian menurut R.Subekti merupakan adanya jalinan hukum antar subjek yang satu dengan yang lain melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu hal. Dimana hal-hal tersebut memberikan hak dan kewajiban bagi setiap subjek yang melakukannya (Subekti R. , 2001)

Menurut Salim HS, kontrak diartikan sebagai ikatan hukum antara seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini dapat berupa suatu bentuk kepemilikan dimana seseorang mempunyai hak hukum atas suatu objek, maupun subjek hukum lainnya berkewajiban untuk melakukan objeknya sesuai dengan yang disepakati. (Hs, 2008)

Menurut pemahaman Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dan mereka semua mengikatkan diri dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berupa harta. (Muhammad A., 2000)

Sedangkan menurut Setiawan adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri dalam hubungannya dengan satu orang atau lebih. (Setiawan, 2000)

Dari rumusan perjanjian diatas , terdapat beberapa hal mengenai perjanjian antara lain yaitu:

1. Adanya pihak-pihak (subjek);
2. Adanya kata sepakat antar pihak yang bersifat tetap;
3. Adanya suatu tujuan dihasilkan;
4. Adanya prestasi yang harus dilakukan;
5. Adanya sesuatu hal, lisa atau tulisan;
6. Adanya persyaratan tertentu berupa isi perjanjian;

Lain halnya pengertian perjanjian itu sendiri terdapat dalam KUH Perdata menggunakan istilah persetujuan, karena menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “Suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Azas-azas didalam perjanjian hukum adalah dasar keinginan para pihak yang ingin mencapai tujuannya. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Azas Kebebasan untuk Berkontrak

Bahwa dalam hal ini dapat kita memberikan sebuah kesimpulan yaitu arti pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan adanya penjelasan diatas dapat kita mengetahui pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas untuk membuatnya atau sebaliknya serta bebas untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, bebas untuk membuat persyaratan yang diinginkan serta bebas untuk menentukan bentuk dari perjanjian tersebut. (Patrik, 1986)

Jadi berdasarkan hal diatas bisa disimpulkan bagi setiap masyarakat dibebaskan untuk melakukan perjanjian yang menjadikannya seperti Undang-undang. Kebebasan berkontrak untuk para pihak dalam membuat perjanjian itu meliputi :

1. Perjanjian harus diatur oleh Undang-undang.
2. Perjanjian baru yang belum diatur dalam Undang-undang.
2. Asas Konsensuil

Bahwa perjanjian sah dilakukan apabila disertai hanya dengan ucapan persetujuan dari beberapa pihak yang melakukan kerjasama tanpa harus adanya suatu perbuatan melawan hukum.

3. Asas Itikad Baik

Jika seseorang ingin melakukan perjanjian harus berlandaskan dengan itikad baik, maksudnya disini adalah apabila seseorang ingin melakukan suatu perjanjian atau kespakatan kerja sama baik harus mempunyai itikad baik, karna itikad baik ini sama artinya dengan kejujuran pada saat seseorang melakukan suatu perbuatan hukum. (Meliala, 1985, hal. 23)

#### 4. Asas Pacta Sun Servanda

Bahwa peraturan didalam suatu perjanjian itu sah perjanjiannya serta berfungsi seperti Undang-undang.

#### 5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Bahwa setiap melakukan atau melaksanakan perjanjian yang dilakukan seseorang itu bukan hanya memberikan hak dan kewajiban saja, melainkan berpindahnya hak milik, hak milik tersebut baru bisa jika dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

### 2. Pengertian Perjanjian Kredit

Di zaman sekarang ini kita sering sekali mendengar istilah kredit didalam kehidupan bermasyarakat, karna sering kita jumpai masyarakat melakukan jual-beli dengan cara kredit. Selain itu pihak kita juga sering menjumpai masyarakat menerima kredit dari pihak bank tidak lain tidak bukan untuk kebutuhan hidupnya. Kredit ini hampir sama artinya dengan hutang, yang mana apabila sudah sampai jatuh temponya maka yang menerima kredit harus segera melunasinya.

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa, suatu perjanjian dapat dikatakan sah jikadapat memenuhi syarat-syarat antara :

1. Perjanjian antara kedua belah pihak bersifat mengikat;
2. Kemampuan untuk membentuk perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu :dan
4. Serta adanya suatu yang halal.

Pengertian kredit, yang berarti kepercayaan. Kredit juga berarti mempunyai hutang kepada seseorang dengan jaminan hal-hal tertentu.

Jenis-jenis kredit perbankan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Kepercayaan

Apabila ingin melakukan perjanjian pihak bank harus memberikan keyakinan dalam kredit kepada debitur, agar pihak debitur ingin dan yakin melakukan perjanjian tersebut.

2. Adanya Waktu

Baik itu dari pemberi kredit yang dilakukan pihak bank yaitu akan dibayar kembali oleh debitur itu bukan dilakukan pada saat waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.

3. Adanya Resiko

Apabila pihak bank yang memberikan kredit dalam jenis apapun itu harus bisa menerima segala resiko yang akan diterima dikemudian hari serta resiko ini tergantung dalam tenggang waktu antar pemberi kredit serta melakukan pembayaran kembali. Yang mana dapat diartikan semakin lama tenggang waktu kredit maka makin tinggi pula resiko kredit tersebut.

4. Adanya Prestasi

Jika bank (kreditur) dan nasabah (debitur) bekerja sama, maka pencapaiannya akan bersamaan.

5. Setiap kredit yang telah disepakati

Bahwa baik itu pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

### 3. Jaminan

Penjaminan merupakan lembaga yang sering kita dengar di dunia perbankan, karena dengan adanya jaminan seseorang dapat bekerjasama dengan suatu bank. Jenis jaminan ini akan diberikan oleh bank dalam bentuk (pinjaman) dan peminjam (debitur) harus membayar kembali setiap pinjaman dengan itikad baik dalam jangka waktu yang disepakati. Kreditur dapat mengetahui bahwa dalam hal debitur melakukan wanprestasi, jaminan semacam ini dapat digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur sehingga kreditur dapat menjual barang-barang debitur yang digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jika seorang debitur ingkar janji yang menjadi objek jaminan fidusia, dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan eksekusi berupa segala mekanisme dan prosedur hukum untuk nasabah dalam hal meneima fidusia;

2. Sesuai dengan kewenangan kreditur mempunyai kuasa, yang mana kreditur melakukan pelelangan terbuka, hasil penjualan dapat digunakan untuk melunasi hutang, dan benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dapat dijual;
3. Melaksanakan penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh pemberi dan penerima fidusia yang dilandasi dengan persetujuan bersama jika cara tersebut mendapatkan hasil yang berupa harga tinggi yang dapat memberikan keuntungan untuk para pihak.

Dalam penelitian berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir” ini perlu untuk diketahui bahwa memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya maka, penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi. Terdapat beberapa karya ilmiah yang peneliti jadikan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, yaitu di antaranya :

Pertama, Aris Hakiki, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru. Dalam persaingan usaha yang semakin ketat sehingga banyaaak suatu nasabah yang terjadi kredit macet yang mengakibatkan koperasi memerlukan bantuan melalui pola swamitra, yaitu suatu bentuk kerja sama atau kemitraan dengan Bank Bukopin untuk mengembangkan dana, serta memodernisasikan usaha simpan pinjam koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih

berkembang sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan membantu anggotanya. Dalam hal ini dapat dilihat adanya pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak peminjam dana (debitur) dengan pihak Koperasi Swamitra sebagai pihak dana (kreditur). Pelaksanaan perjanjian kredit ini dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan modal dalam bentuk suatu usaha. Pelaksanaannya itu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan *observational research* dengan cara survei dengan menggunakan data primer dan sekunder sertamenggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisioner dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan pekanbaru tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karna adanya salah satu nasabah yang melakukan wanprestasi. 2). Adanya dari pihak nasabah melakukan keterlambatan pembayaran kredit kepada pihak koperasi swamitra cabang cikpuan di Pekanbaru yang menjadi permasalahan atau hambatan yang ada di koperasi swamitra cabang cikpuan di Pekanbaru.

Kedua, Salsabilla Denov, Pelaksanaan Kredit Angsuran Bulanan Untuk Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Sistem Fidusia (Kreasi) Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. Salah satu bentuk lembaga yang membantu untuk mensejahterakan ekonomi

masyarakat selain lembaga Bank, PT. Pegadaian merupakan salah satu solusi yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Tetapi didalam praktek pelaksanaannya seharusnya kredit sebagai debitur (nasabah) untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kreditnya. Akan tetapi di PT Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota, pelaksanaan kredit angsuran dengan sistem fidusia KREASI tersebut terdapat nasabah (debitur) yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi atau cidera janji yang menyebabkan debitur melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan pokok ini ada dua yaitu : bagaimana pelaksanaan kredit angsuran bulanan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan sistem fidusia (Kreasi) di PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota dan apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) apabila terjadi risiko dari pihak nasabah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian observational research dengan cara survey, yang bersifat deskriptif sosiologis dengan teknis purposive sampling serta menggunakan alat pengumpulan data kuesioner dan wawancara secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah : 1). Pelaksanaan kredit yang diberikan kepada debitur haruslah sesuai pada isi perjanjian yang mana adanya pemenuhan hak serta kewajiban didalamnya. 2). Dalam penelitian ini juga ada terdapat

debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau bahkan tidak beritikad baik untuk membayar angsurannya, maka dari itu akan adanya upaya serta langkah hukum yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap pelaksanaan kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) yang diberikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari dari berbagai pemahaman yang berbeda terhadap judul ini, maka pada saat ini penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian tersebut.

Pelaksanaan dalam penelitian ini merupakan suatu proses atau cara melaksanakan jaminan fidusia yang berlandaskan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan adalah salah satu tujuan yang digunakan untuk semua rencana serta kebijakan yang dapat diputuskan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian antara seorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi apa persyaratan yang telah diperjanjikan baik itu berupa uang, barang atau jasa. (Abdullah & Tantri, 2000)

Agunan adalah sesuatu yang memiliki harga bagi peminjam (debitur). Jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajibannya, digunakan sebagai jaminan atau dialihkan kepada pemberi pinjaman (lender) sebagai jaminan atau jaminan kepada

peminjam. Fidusia adalah istilah yang juga dikenal sebagai pelepasan kepemilikan, penggunaan kepercayaan sebagai jaminan untuk melunasi hutang kepada kreditur. (Fuandy, 2000)

Jaminan dapat diartikan sebagai atau disamakan dengan benda berwujud atau tidak berwujud, benda tidak bergerak atau bergerak atau barang tidak bergerak, biasanya bangunan, yang tidak dapat digadaikan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan Tahun 1996 penguasaan tetap berada pada pemberi fidusia. sebagai bentuk pelunasan utang, maka setiap orang sepakat untuk mengutamakan penerima fidusia dari pada kreditur lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

untuk melanjutkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian adapun sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode *observasi* yang dilaksanakan dengan cara *survey* ialah penelitian yang secara langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpulan data dengan melakukan wawancara. (Soekanto, 1986) Sedangkan apabila ditinjau dari sifat penelitian ini, maka sifatnya, termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang tepat, jelas, dan lengkap tentang keadaan, serta untuk menentukan tentang

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir.

## **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang telah dijelaskan diawal, maka penelitian ini dilakukan pada Bank Riau Kepri Cabang Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir, pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank riau kepri di kota baru. Yang menjadi alasan penulis memilih lokasi pada Bank Riau Kepri di Kota Baru ialah penulis tertarik untuk melihat fenomena yang terjadi khususnya di Kota Baru Kabupaten Indargiri Hilir, bahwa banyaknya pengusaha kecil dan menengah yang terlambat untuk membayarkan angsuran kredit pada Bank Riau Kepri di Kota Baru.

## **3. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek yang nantinya diteliti yang punya ciri yang sama (*homogen*).

Selanjutnya agar lebih jelas mengenai populasi dan sampel maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Responden Dalam Penelitian**

	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Jenis Responden</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pimpinan cabang Bank Riau Kepri Kabupaten Indragiri Hilir	1	Sensus
2	Notaris	1	Sensus
3	Nasabah yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia :	10	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

*Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019.*

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

##### **A. Wawancara**

Yakni aktivitas bisa berguna untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian pertanyaan itu dijawab oleh para responden. Peneliti memakai model wawancara yang terstruktur guna memudahkan peneliti untuk menyusun uraian-uraian pertanyaan dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang serasi serta tidak menyimpang dari hal pokok yang akan diteliti oleh peneliti.

#### **5. Sumber Data**

##### **A. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden dan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

##### **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang akan didapat dari studi perpustakaan yang bersumber dari dokumen, buku, serta hasil penelitian yang dapat berbentuk laporan, yang dimana fungsinya sebagai tambahan dari data primer itu sendiri.

## **6. Analisis Data**

Setelah peneliti melakukan wawancara dan kemudian memperoleh sejumlah data dan fakta lalu peneliti mengumpulkan dan membagi-bagi sesuai dengan permasalahan pokoknya, kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu peneliti berusaha melakukan pengelolaan data yang diambil berdasarkan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan yang disusun menjadi sebuah kalimat.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam Peneliti menerapkan metode deduktif, metode deduktif ialah cara yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari aturan atau pendapat yang bersifat umum lalu mengarah pada aturan atau pendapat tertentu (khusus).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Kredit

##### A. 1. Perjanjian

###### A. Pengertian Perjanjian

Secara umum, perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, perjanjian itu sangat penting, sehingga harus selalu dibuat secara tertulis selama proses pelaksanaannya agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum kekayaan karena hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian merupakan hubungan hukum dalam hukum kekayaan. Menurut R. Subekti mengemukakan pendapatnya yaitu : (Subekti, 1999)

“ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Karena kejadian ini, hubungan di antara mereka disebut perikatan. Kesepakatan tersebut menghasilkan perikatan antara dua orang yang mencapai kesepakatan. Dalam bentuknya, perjanjian adalah rangkaian persekutuan yang mengandung komitmen atau janji lisan atau tertulis. ”

Menurut Salim HS mengemukakan pendapatnya yaitu : (Hs, 2008)

“perjanjian merupakan adanya ikatan hukum antar orang yang satu dengan lain dalam hal ini bisa berbentuk harta benda, dimana orang tersebut berhak demi hukum atas suatu objek dan begitu juga subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan objeknya sesuai dengan yang telah disetujui”.

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya yaitu :  
(M. Yahya Harahap, 2000)

“perjanjian merupakan Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain tentang suatu prestasi”. Berdasarkan pengertian di atas kita dapat lihat bebrapa unsur yang memberi wujud dari perjanjian, antara lain yaitu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya yaitu :  
(Prodjodikoro, 1985)

“perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal , sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut”.

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari rumusan perjanjian diatas , terdapat beberapa hal mengenai perjanjian antara lain yaitu:

1. Adanya pihak-pihak (subjek);
2. Adanya kata sepakat antar pihak yang bersifat tetap;
3. Adanya suatu tujuan dihasilkan;
4. Adanya prestasi yang harus dilakukan;
5. Adanya sesuatu hal, lisa atau tulisan;
6. Adanya persyaratan tertentu berupa isi perjanjian;

Dari segi hukum, bank memerlukan 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit dalam memberikan pinjaman, yaitu perjanjian atau pengikatan dibawah tangan atau akta perjanjian. Maksud dari akta perjanjian adalah perjanjian bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Perjanjian dibuat hanya antara keduanya

(kreditur dan debitur) tanpa notaris. Ketika menandatangani perjanjian pinjaman, seorang saksi berpartisipasi dalam penandatanganan, karena saksi adalah salah satu alat bukti dalam kasus perdata, dan perjanjian yang diiktakan (benar) adalah perjanjian pinjaman bank dengan nasabah. Sedangkan perjanjian akta (otentik) merupakan perjanjian yang diberikan oleh bank kepada nasabah serta harus dibuat oleh atau di hadapan notaris. Setiap bank telah menyiapkan formulir yang menjelaskan isi perjanjian yang dibuat oleh bank dan tidak membahas dengan permohonan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah pemohon dapat menyetujui tawaran tersebut dan apakah dapat memenuhi semua persyaratan yang terdapat dalam perjanjian.

#### B. Asas-asas dalam Perjanjian

Suatu undang-undang yang menyepakati beberapa prinsip penting yang mendasari kesiapan para pihak untuk mencapai tujuannya. Asas-asas dasar hukum meliputi :

##### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan setiap orang untuk dengan bebas membuat perjanjian apa pun, diatur oleh undang-undang Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi atas dasar ini: “Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku untuk orang yang membuat kontrak.”

Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini bukan berarti tidak akan ada batasan sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

b. Asas Konsensuil

Bahwa perjanjian sah dilakukan apabila disertai hanya dengan ucapan perjanjian dari beberapa pihak yang melakukan kerjasama tanpa harus adanya suatu perbuatan melawan hukum.

c. Asas itikad baik

Jika seseorang ingin melakukan perjanjian harus berlandaskan dengan itikad baik, maksudnya disini adalah apabila seseorang ingin melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan kerjasama harus mempunyai itikad baik, karena itikad baik ini sama artinya dengan kejujuran pada saat seseorang melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Asas Obligator

Asas ini berarti bahwa perjanjian antara para pihak baru pada tahap ketika hanya hak dan kewajiban yang dibuat, dan bukan pengalihan hak milik. Setelah melakukan perjanjian barulah hak milik itu bisa dialihkan.

### C. Unsur-unsur Perjanjian

Didalam suatu perjanjian ada beberapa unsur yang terdapat didalamnya, oleh sebab itu unsur-unsur yang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yaitu :

#### a. Unsur Essensialia

Merupakan unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam perjanjian, dapat juga dikatakan unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, suatu perjanjian tidak mungkin ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur essensialia ini adalah syarat untuk penyerahan obyek dari perjanjian formal.

#### b. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan unsur perjanjian yang di atur oleh Undang-undang, dan juga disini unsur tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur menambah.

#### c. Unsur Accidentalialia

Unsur ini merupakan unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis dan perdagangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum, termasuk juga terhadap pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak dalam hal ini diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak

tersebut sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan yang dilakukan (Admiral, jurnal Fakultas Hukum Uir)

## **B.2. Perjanjian Kredit**

### **B. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka dengan satu atau lebih orang lain.

Kata kredit berasal dari bahasa latin yang *berarti* atau *percaya*, oleh karena itu suatu lembaga keuangan/bank didasarkan pada persetujuan prinsip-prinsip dasar perkreditan untuk pribadi atau masyarakat (*iman*).

Rolling G. Thomas percaya bahwa kredit yang diberikan oleh kreditur atau pemberi pinjaman didasarkan pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dan bunga dan ditentukan berdasarkan analisis kredit. Sementara itu, Amir R. Batubara mencontohkan bahwa apabila ada tenggang waktu (*grace period*) antara kreditur sendiri dengan tanggal jatuh tempo debitur, maka pinjaman akan terjadi. Adapun pengertian kredit dalam ayat 1 Pasal 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

“Bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jika dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit mengacu pada kegiatan yang memberikan nilai ekonomi (*Economic value*) berdasarkan keyakinan bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai yang disetujui antara kreditur dan debitur. (Tjoekam, 1999)

Perjanjian kredit adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk memenuhi kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih, dan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai.

Perjanjian kredit merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam memberikan pinjaman, karena pinjaman tidak adanya tandangan dari pihak bank perjanjian pinjaman dengan debitur. Perjanjian pinjam meminjam adalah penghubung antara bank dengan debitur, isinya mendefinisikan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pemberian atau pinjaman.

Menurut Gatot Supramono, perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian pinjaman alternatif, tetapi juga merupakan

perjanjian khusus karena mempunyai ciri khusus, yaitu pemberi pinjaman adalah bank dan objek perjanjian adalah mata uang (biasanya diatur oleh KUH Perdata, khususnya dalam yurisdiksi "UU Perbankan"). (Handoko, 2006)

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena adanya pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian jaminan akan di hapus dan berakhir. Sebaliknya jika perjanjian jaminan berakhir atau hapus.

Jadi suatu perjanjian itu tidak akan bisa dilakukan apabila tanpa adanya perjanjian jaminan terlebih dahulu, maka tidak akan adanya jaminan tanpa perjanjian kredit. Perjanjian itu dapat dilakukan apabila telah ditandatangani kedua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Maka apabila telah ditandatangani perjanjian kredit bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut pencairan uang secara bertahap sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian pinjaman juga bisa disebut perjanjian (utama). Subyek perjanjian jaminan adalah *penilai*. Keberadaan dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian induk.

Padahal, ini berarti bahwa asal usul perjanjian pinjaman ditentukan oleh pembayaran bank kepada klien debitur. (Kasmir K. , Manajemen Perbankan, 2007)

Dari sudut pandang bentuknya, perjanjian kredit bank biasanya mengambil *perjanjian baku*. Terkait dengan hal tersebut, dalam prakteknya bank memberikan suatu bentuk perjanjian. Sebagai debitur ini hanya untuk penelitian dan pemahaman. Dalam perjanjian, debitur hanya dapat menerima atau menolaknya, dan tidak ada kemungkinan negosiasi atau tawar-menawar.

Perjanjian kredit juga memerlukan perhatian khusus dari pihak bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyediakan, mengelola dan mengelola pinjaman. Sehubungan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

## B. Bentuk Perjanjian Kredit

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat diubah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan mengacu pada ayat 11 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pasal ini mengatur bahwa ketentuan uang pinjaman atau wesel Pertukaran harus berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Perjanjian kredit adalah semacam jaminan atau sertifikat tertulis antara bank dan debitur. Oleh karena itu, harus disusun dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat dengan mudah memahami bahwa perjanjian yang dicapai adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan salah satu jenis/bentuk akta yang digunakan sebagai alat bukti. Alasan ini merupakan bentuk akta karena banyak perjanjian-perjanjian yang merupakan akta, seperti perjanjian penjualan, sewa, dll. Dalam prakteknya, Bank memiliki dua bentuk perjanjian pinjaman, yaitu :

- a. Perjanjian kredit dibuat dibawah tangan disebut juga akta dibawah tangan, yang mengacu pada perjanjian yang dibuat oleh bank itu sendiri dan disajikan kepada debitur untuk disetujui. Untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pihak bank, biasanya pihak bank terlebih dahulu menyiapkan bentuk standar

perjanjian (*standaardform*), dengan mengisi isi syarat-syarat dan ketentuannya. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh bank termasuk dalam jenis Akta Di Bawah Tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang disiapkan oleh bank akan diberikan ke masing-masing calon debitur untuk mengetahui dan memahami persyaratan untuk memberikan pinjaman tersebut. Calon debitur, mau atau tidak mau, atau sukarela, harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Jika calon debitur protes atau tidak setuju dengan pasal-pasal yang ada dalam bentuk perjanjian kredit, maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut, karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga perbankan, sehingga pihak bank tidak dapat menjawab atau menanggapi usulan dari calon debitur.

- b. Perjanjian kredit/pinjam meminjam yang dibuat oleh notaris disebut dengan akta yang sah atau akta otentik. Yang membuatnya adalah tugas notaris tetapi pada kenyataannya semua syarat perjanjian pinjaman disiapkan oleh bank dan kemudian diberikan ke notaris untuk dimasukkan dalam akta notaris. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta otentik yang sebenarnya, biasanya digunakan untuk memberikan pinjaman jangka menengah dan panjang dalam jumlah besar

seperti pinjaman investasi, pinjaman modal kerja dan pinjaman sindikasi (pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu pemberi pinjaman atau lebih. dari satu pemberi pinjaman). kreditur). Bank).

Ada beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank sendiri itu disebut akta dibawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dihadapan Notaris disebut akta autentik atau akta Notaris. Didalam kepustakaan hukum dikenal 2 (dua) macam akta yaitu :

1. Akta autentik

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang mana bentuknya harus sesuai dengan Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (pegawai negeri sipil). Dalam hal ini akta autentik memiliki beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat harus dihadapan pegawai umum, sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- b. Bentuk dari akta itu ditentukan Undang-undang dengan cara pembuatannya harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang.
- c. Dibuat sesuai dengan tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

## 1. Akta di bawah tangan

Menurut pasal 1874 KUH Perdata, akta dibawah tangan yang dibuat adalah surat atau teks yang ditandatangani sebagai alat bukti oleh para pihak tanpa perantaraan badan yang berwenang (pejabat pemerintah). Hal terpenting dalam akta bawah tangn adalah tanda tangan pihak yang berkepentingan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1876 KUHPerdata, yaitu, “Orang yang mengirimkan kepadanya (perjanjian) tertulis harus dengan jelas mengakui tanda tangannya. Setelah konfirmasi tanda tangan, orang yang ada di bawah Perjanjian diterapkan kepada para pihak, menjadikannya bukti sempurna dari kebenaran kontrak.

Ada beberapa perbedaan antara akta Autentik dan akta dibawah tangan sebagai berikut :

### a. Akta autentik

1. Bentuk akta diatur oleh undang-undang, seperti akta jual beli tanah, akta kelahiran, akta perkawinan, anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan hakim, dll, yang dirumuskan oleh PPAT.
2. Harus disediakan oleh pejabat pemerintah seperti notaris, PPAT, pegawai catatan sipil, pejabat KUA, ketua pengadilan dan hakim.

3. Akta autentik yang benar memiliki kekuatan formal, yaitu perilaku yang benar membuktikan keaslian dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
  4. Perjanjian ini mempunyai hak untuk membuktikan materil, yaitu perjanjian itu mempunyai isi tertentu dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang efektif antara para pihak, ahli waris dan pemegang hak. Setelah penyerahan akta ini, hakim berkewajiban untuk tidak meminta bukti tambahan, kecuali ada bukti sebaliknya, untuk mencegah isi akta tersebut.
  5. Jika akta autentik diajukan sebagai alat pembuktian di hadapan hakim, dan pihak lain menyangkal akta autentik tersebut, maka pihak lain harus membuktikan keasliannya.
- b. Akta dibawah tangan
1. Bentuk kontrak bebas, artinya para pihak dalam kontrak bebas menentukan bentuknya.
  2. Kontrak dibuat oleh para pihak yang telah menandatangani kontrak. Oleh karena itu, siapa pun yang cakap hukum dapat melakukan apa yang dapat dilakukannya.
  3. Bukti bahwa kontrak itu sah secara hukum. Jika ditandatangani dan diakui oleh yang menandatangani maka itu seperti perjanjian nyata.

4. Jika orang yang menandatangani akta tersebut setuju untuk menandatangani, barulah akta itu membuatnya kekuatan materil.

5. Membuktikan kepada hakim bahwa apabila salah satu pihak memberikan bukti adanya suatu tindak pidana dan pihak yang lain mengingkarinya, maka pihak yang mengajukan harus meminta bukti tambahan (seperti saksi) untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang diajukan dalam alat bukti tersebut adalah benar. Ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

#### C. Tujuan pemberian kredit

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit/pinjam meminjam, tujuan untuk memberikan kredit kepada debitur memiliki tujuan tertentu dan dapat memberikan manfaat dari masing-masing hak tersebut. Tujuan kredit meliputi:

a. Untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan memberikan pinjaman, hasil terpenting yang diterima bank adalah bunga, yaitu biaya dan komisi untuk mengelola pinjaman yang dibebankan kepada nasabah. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan ini juga sangat penting bagi kelangsungan hidup

bank. Jika bank terus merugi, kemungkinan besar bank tersebut akan dilikuidasi.

- b. Bagi nasabah dalam hal ini dapat membantu usaha nasabah pemberian pinjaman merupakan upaya untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, termasuk dana investasi dan dana modal usaha. Dengan demikian, dengan mengorbankan dana tersebut, debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah, semakin banyak pinjaman yang dapat diberikan bank, semakin baik, karena semakin banyak pinjaman berarti membantu pengembangan berbagai sektor.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2007)

- a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah semacam kepercayaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (bank) dalam bentuk mata uang, barang atau jasa dan benar-benar dapat dipulihkan setelah jangka waktu tertentu di masa akan datang.

- b. Kesepakatan para pihak dalam

Kesepakatan diatur dalam perjanjian dan hak dan kewajiban mereka ditandatangani dalam perjanjian.

c. Untuk jangka waktu

Setiap pinjaman yang diberikan, harus ada waktu tertentu, yang meliputi jangka waktu pengembalian pinjaman.

d. Resiko

Resiko dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko keengganan nasabah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh pinjamannya, meskipun ia memiliki kesempatan, dan risiko kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan nasabah, yaitu, bencana alam yang disebabkan oleh sebab-sebab seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Dari penyediaan pinjaman bank tentu saja, diharapkan untuk menghasilkan keuntungan dari penyediaan bunga pinjaman atau layanan tersebut.

Prinsip pemberian kredit diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan melalui Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2).

Pasal 8 Ayat (1) berbunyi :

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Pinsi Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Pasal 8 Ayat (2) berbunyi :

“ Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian dan persetujuan bank atas permohonan kredit akan dinilai dengan menggunakan formula 4P, 5C dan 3R.

Formula 4P terdiri dari :

a. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank meminta informasi lengkap tentang identitas pemohon pinjaman, termasuk riwayat hidupnya, pengalaman bisnis, interaksi sosial, dll. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan pinjaman yang diajukan oleh pemohon pinjaman.

b. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, disini bank mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit.

c. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap bentuk usaha yang akan dijalankan oleh pemohon/debitur.

d. *Payment*

Bank harus mengetahui dengan jelas kemampuan pemohon pinjaman untuk melunasi utang pinjaman dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Formula untuk 5C meliputi:

a. *Character* (penilaian watak/kepribadian)

Calon debitur memiliki watak, moral dan kualitas pribadi yang baik. Tujuan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui tingkat kejujuran, kesopanan dan integritas calon nasabah debitur dalam memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

b. *Capacity* (Penilaian Kemampuan)

Dalam hal ini kemampuan calon nasabah debitur untuk mengolah kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital* (Penilaian Terhadap Modal)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidak hanya menyangkut ukuran modal,

tetapi juga bagaimana pengusaha mengalokasikan modal agar semua sumber daya yang ada dapat bekerja secara efisien.

d. *Collateral* (Penilaian Terhadap Agunan)

Merupakan jaminan persetujuan kredit dan merupakan sarana penjaminan (bank) terhadap risiko yang mungkin dihadapi nasabah debitur di kemudian hari.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam pemberian kredit yang dilakukan bank, kondisi ekonomi secara umum sangat dibutuhkan oleh pemohon kredit sektor industri dan komersial agar pinjaman bank menarik perhatian, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang memperkecil, dapat memiliki risiko.

Mengenai formula 3R terdiri dari :

a. Returns

Maksudnya adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.

b. Repayment

Merupakan perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.

c. Risk bearing ability

Merupakan perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) yaitu :

1. Kredit lancar, yaitu jika memenuhi kriteria: pembayaran pokok dan bunga / bagi hasil, tepatnya, memiliki mutasi rekening aktif atau bagian dari pinjaman yang dijamin dengan hipotek.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika kondisi menunggu pembayaran pokok dan pembagian bunga / keuntungan tidak melebihi 90 hari, kadang-kadang akan terjadi serukan, perubahan rekening relatif kecil, dan kesepakatan atau kontrak dipertahankan, perjanjian baru jarang dilanggar.
3. Kredit diragukan, yaitu dapat diterima: tunggakan pokok/pendapatan di atas 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi perubahan rekening yang rendah, wanprestasi lebih dari 90 hari, ada indikasi debitur menghadapi masalah keuangan atau dokumen yang tidak mencukupi.
4. Kredit diragukan, yaitu memenuhi dengan kondisi berikut: pembayaran pokok dan bunga melebihi 180 hari, seringkali lebih dari 180 hari keterlambatan, perjanjian kredit dan dokumen hukum untuk meningkatkan jaminan lemah.

5. Kredit macet, yaitu jika standarnya adalah: ada lebih dari 270 hari pokok, kerugian operasional ditutupi oleh pinjaman baru, baik oleh undang-undang atau oleh pasar.

Untuk menghindari kredit bermasalah, bank sebenarnya melakukan analisis mendalam terhadap usaha, pendapatan dan peluang debitur. Tidak hanya itu, bank juga melakukan analisis, barang agunan, jaminan serta pengawasan kredit pemilikan rumah. Namun demikian, masih terdapat situasi dimana debitur tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah.

#### D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak, menurut Fiddler tentang hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, yang disajikan oleh Sutan Remy Sahdeini yaitu :

Hak-hak nasabah adalah :

1. Hak untuk memperoleh pembayaran kembali (*right to repayment*)
2. Hak untuk menarik cek (*right to draw cheque*)
3. Hak untuk memperoleh bunga (*right to interest*)

Kewajiban nasabah adalah :

1. Kewajiban untuk berhati-hati menarik cek (*duty of reasonable care in drawing cheque*)

2. Kewajiban untuk mengungkapkan terjadinya pemalsuan (*duty to disclose forgeries*)

Hak-hak bank antara lain :

1. Hak untuk mendapatlan komisi (*right to commission*)
2. Hak untuk memperoleh bunga (*right to interst*)
3. Hak untuk melakukan set-off konpensasai (*right to set-off*)

Kewajiban-kewajiban bank antara lain :

1. Kewajiban untuk menerima uang untuk rekening nasabah (*duty to receive money for his costumer's cheques*)
2. Kewajiban untuk membayar cek-cek nasabah (*duty to honour his costumer's cheques*)
3. Kewajiban untuk merahasiakan (*duty of secrecy*)
4. Kewajiban berkenaan dengan gernishee orders (*duty with regard to garnishee oredrs*)

Dengan demikian, tugas pokok kreditur atau lembaga perbankan adalah memberikan pinjaman kepada nasabah, sedangkan haknya adalah menagih pokok dan bunga. Hak utama debitur adalah untuk mendapatkan pinjaman dari bank, dan kewajiban utama adalah membayar pokok dan bunga yang ditentukan oleh pihak bank dan disepakati dengan debitur. Hak dan kewajiban kedua belah pihak telah ditentukan oleh bank, dan debitur tinggal setuju atau menolak.

## C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

### C. 1. Jaminan Fidusia

#### A. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang memiliki arti jaminan, yaitu kesanggupan debitur dalam menyanggupi pelunasan utangnya kepada kreditur. Dilakukan melalui penguasaan suatu bend tertentu yangmemiliki nilai ekonomis bagi jaminan atas bantuan hutang yang kreditur berikan kepada pihak debitur.

Jaminan bersumber dari istilah “jamin” yang berrati taggug, maka jaminan bisa dimaknai menjadi kewajiban yang maknanya merupakan tanggung jawab terhadap seluruh perikatan antara orang-perorangan yang mana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (D.Y Witanto, 2015)

Fidusia berdasarkan namanya bermula dari kata fildes yang bermakna kepercayaan.dari akna tersebut maka kaitan antara kreditur dengan debitur ialah relasi yang berdasarkan pada kepercayaan. (Widjaja & Yani, 2000)

Pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

1. “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

2. “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.”

Fidusia dikenal dan berlaku bagi masyarakat Romawi. Munculnya fidusia dalam masyarakat Romawi dikaitkan dengan kebutuhan sosial akan hukum jaminan. Pemberian hak oleh seorang debitur kepada seorang kreditur didasarkan semata-mata atas kepercayaan. Jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang gadai, maka debitur tidak berdaya. Karena kekurangan ketika hak gadai dan hipotek diperluas ke hipotek, fidusia terpaksa menghilang dari hukum Romawi. Dalam proses perkembangan selanjutnya, ketika hukum Belanda mengadopsi hukum Romawi, fidusia ditiadakan pada saat itu, tetapi hukum Belanda tidak menerima fidusia. Untuk alasan ini, *Burgerlijk*

*Wetboek* (BW) tidak memiliki yurisdiksi kepercayaan.

(Supianto, 2015)

Pegaturan mengenai jaminan fidusia saat ini belum terdapat didalam Undang-undang Noor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang sekarang ialah Undang-undang Jaminan Fidusia) masih berlandaskan dalam yurisprudensi. Bentuk Jaminan Fiduisa ini perannya sangat penting dalam masyarakat terhadap trnsaksi peminjaman sebab prosedur biayanya sangat gampang, simpel dan cepat, setatpi dalam pelaksanaannya belum bisa terlindungi. Jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan ohle ahli, menggambarkan mengenai dampak banyaknya kekurangan lembaga gadai (pand) selama menyanggupi keperluan masyarakat serta tidak mampu menuruti pertumbuhan di masyarakat. (Salim HS, 2004)

Adanya perubahan sosial tidak dapat terlepas dari hukum, maka sebab itu pada perkembangan masyarakat hukum sudah bersifat dinamis. Hukum merupakan determinasi pada pergaulan serta lahir dari dalam kehidupan manusia, sama halnya seperti perkembangan lainnya fidusia. Perubahan masyarakat selalu diikuti oleh hukum. Demikian yang terjadi pada hukum jaminan yang tidak dapat menampung perubahan sesuai dengan kegiatan masyarakat. Keinginan masyarakat pada dasarnya adalah sebuah harapan atau ide hukum.

## B. Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia

Untuk pembangunan ekonomi Indonesia, departemen hukum harus mendapat perhatian serius dalam pembangunan hukumnya, termasuk lembaga penjaminan. Ketika ekonomi dan perdagangan berkembang, permintaan pinjaman akan tumbuh. Tentu saja, banyak kegiatan peminjaman terjadi dalam arus ekonomi negara-negara berkembang, sehingga kebutuhan dana cukup besar.

Dengan demikian, dengan berkembangnya perekonomian dan perdagangan, maka kehandalan perkreditan dan penyediaan dana perkreditan akan selalu berkembang yang membutuhkan jaminan. Akibatnya, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan, keberadaan jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin terjadi.

Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiduciefiduciary*, dan dalam bahasa Inggris disebut *Awardy* yang artinya kepercayaan. Perpindahan kepemilikan didasarkan atas kepercayaan, lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan fidusia. Fidusia adalah pemindahan hak atas suatu benda berdasarkan suatu titipan, dengan ketentuan bahwa benda titipan

tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pada masa perkembangan ini, masyarakat merasa bahwa diperlukan lembaga penjaminan yang lebih lunak, artinya debitur masih dapat menggunakan benda jaminan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini seharusnya mendorong debitur untuk tetap menjalankan usahanya karena aset modalnya dijadikan jaminan bagi kreditur.

Adanya jaminan fidusia dinilai sangat menguntungkan bagi debitur, karena selain untuk memperoleh pinjaman, debitur dapat menggunakan jaminan tersebut atau menggunakannya agar tidak mengganggu usahanya. Selain keamanan kreditur dan kepastian hukum, inilah pentingnya jaminan fidusia dalam kehidupan sehari-hari.

Jaminan fidusia adalah sejenis jaminan utang materi (termasuk utang yang ada dan yang akan datang). Pada prinsipnya, barang bergerak digunakan sebagai jaminan (tetapi dapat juga diperluas menjadi real estat). Ini menjamin perlindungan objek, memastikan kontrol dan penggunaan objek utang kepada debitur (pengalihan kepemilikan benda atas sepeda motor, untuk memberikan jaminan tersebut kepada kreditur) kreditur kemudian menempati benda tersebut dan haknya dikembalikan kepada kepercayaan debitur (Fuady, 2013)

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas barang bergerak, benda berwujud atau pun tidak berwujud dan tidak bergerak,

terutama bangunan, yang tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang masih dalam penguasaan agen yang berwenang sebagai pelunasan utang tertentu. Agunan memberikan status prioritas kepada wali amanat dari kreditur lainnya.

### C. Asas-asas Pada Hukum Jaminan Fidusia

Adapun asas hukum jaminan fidusia yang dimaut pada UUJF adalah : (Tan Kamelo, 2006)

1. Terdapat asas bahwa kedudukan penerima fidusia harus diutamakan dari kreditur lain (*droit de preference*).
2. Terdapat asas mengenai uraian objek dan subjek pada jaminan fidusia secara detail. Identitas para pihak termasuk dalam subjek sedangkan isi perjanjian pokok tentang benda jaminan, nilai benda serta nilai penjaminan ialah berupa objek jaminan fidusia.
3. Jaminan fidusia wajib didaftarkan melalui kantor pendaftaran fidusia, biasanya dikenal dengan asas publikasi.
4. Adanya asas itikad baik bagi pemberi fidusia, tujuannya agar terpeliharanya benda jaminan serta tidak

mengalihkan bahkan menyewakan ataupun menggadaikan ke pihak lain.

5. Terdapat asas kemudahan dalam melakukan eksekusi pada jaminan fidusia, dengan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” didalam sertifikat jaminan fidusia. Hal ini berarti jaminan fidusia telah terdapat kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai pada titel eksekutorial.

Disini Jaminan Fidusia memiliki beberapa sifat yaitu :

- a. *Bersifat Assesoir (tambahan)*

Hal ini tercantum dalam Pasal 4 UUF yang menerangkan bahwa jaminan fidusia ialah perjanjian assesoir (tambahan) atau perjanjian ikutan pada suatu perjanjian pokok yang timbulnya tanggung jawab para pihak dalam menyanggupi sebuah prestasi yang bisa bernilai ekonomis seperti uang.

- b. *Droit de Suite*

Sifat ini pada jaminan fidusia ialah suatu hak yang selalu mengikuti benda yang dijadikan objek jaminan ditangan siapapun benda itu berada. (Widjaja & Yani, 2000)

#### D. Objek dan Subjek Hukum dalam fidusia

Dengan berpedoman ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UUJF objek jamina fidusia itu mencakup : (Rachmadi Usman, 2009)

- a. Wajib benda milik pribadi serta bisa dipindah tangankan secara yuridis;berdasarkan pada enda yang terdaftar;
- b. Berdasarkan pada benda bergerak;
- c. Berdasarkan pada benda tidak berwujud seperti piutang;
- d. Berdasarkan pada benda yang terdaftar;
- e. Berdasarkan pada beda yang tidak terdaftar;
- f. Berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang bisa dibebankan hak tanggungan dan hak hipotek.

Sebaliknya subek hukum pada perjanjian fidusia ialah orang yang terikat pada perjanjian fidusia tersebut. Mereka disebut sebagai debitur dan kreditur. Debitur sebagaimana dimaksud ialah boleh person maupun badan hukum. Pasal 1 angka 5 UUJF menegaskan bahwa :”Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Maksud dari korporasi di atas ialah korporasi yang menjadi suatu badan hukum yang secara universal telah memiliki hak milik. (J. Satrio, 2002)

#### E. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada dasarnya, objek jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Kewajiban tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 11-18 UUJF.

Adapun tujuan dari didafrkannya benda jaminan fidusia ialah :

(Rachmadi Usman, 2009)

- a. Adanya kepastian hukum antara kedua pihak, baik pada kreditur yang berbeda terhadap objek yang sudah dibebankan sebagai jaminan fidusia;
- b. Menciptakan hubungan antara kreditur terhadap perikatanya;
- c. Didahulukan suatu hak (preferent) terhadap penerima fidusia dengan kreditur lainnya, sementara debitur masih bisa menguasai objek jaminan fidusia melalui kepercayaan;
- d. Melaksanakan prinsip publisitas.

Selain itu, kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, selain untuk memenuhi asas transparansi dalam undang-undang penjaminan, juga bertujuan untuk melindungi kreditur lain yang terkait dengan subjek jaminan fidusia, terutama untuk menghindari pengenaan kembali jaminan fidusia atas objek garansi.(Fuandy, 2000)

#### F. Lahirnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 14 (3) UUJF, jaminan fidusia dibuat setelah didaftarkan atau dimasukkan dalam daftar fidusia. Dalam hal ini, kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia, yang berisi irah-irah untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah menerima sertifikat jaminan fidusia dapat memperoleh hak eksekusi langsung (*pembagian*), seperti pinjaman bank. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum tetap atau setara dengan keputusan pengadilan yang ditandatangani.

#### G. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 25 ayat (1) UUJF, jaminan fidusia hapus akibat situasi sebagai berikut yaitu :

- a. Utang yang dijamin pada fidusia telah hapus;
- b. Dilepasna hak jaminan fidusia;
- c. Benda yang jadi objek jaminan musnah.

Pembatalan jaminan fidusia harus diberitahukan ke kantor pendaftaran fidusia. Setelah jaminan fidusia dibatalkan, kantor pendaftaran fidusia akan mencabut pendaftaran fidusia itu dalam daftar fidusia dan karenanya mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia itu tidak berlaku lagi. Pemberitahuan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 7 hari setelah pencabutan jaminan

kepercayaan yang bersangkutan, dan harus disertai dengan dokumen pendukung pencabutan jaminan kepercayaan.

#### H. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni sebagai berikut : (M. Yasir , 2016)

*Pertama*, seandainya debitur atau pemberi jaminan fidusia ingkar janji, maka eksekusi atas benda sebagai objek jaminan fidusia bisa dilaksanakan upaya berikut ini :

- a. Aktualisasi eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia dengan sistem pelelangan umum dan mengumpulkan pembayaran piutang melalui hasil penjualan.
- c. Melakukan penjualan dibawah tangan melalui mufakat antara debitur dan kreditur agar nantinya dapat menguntungkan par apihak melalui harga tertinggi.

*Kedua*, melaksanakan penjualan harus melewati waktu 1 (satu) bulan mulai dari diumumkan secara tertulis antara debitur dan kreditur terhadap pihak yang berpengaruh dalam hal tersebut.

Dalam pelaksanaan lelang jaminan fidusia hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang

mana didalamnya berisi lampiran mengenai laporan penilaian dari penjual atau perkiraan taksiran yang sesuai pada tanggal penghitungan dan rangkuman dokumen hasil penghitungan serta kelengkapan permohonan lelang bagi jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Lelang Eksekusi Harta Pailit. Adapun pengertian lelang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yakni : “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harta secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang’.

#### **D. Tinjauan Tentang Bank Riau**

##### **A. Sejarah tentang Bank Riau Kepri**

Kepercayaan merupakan faktor utama dalam perbankan. Bagi Bank Riau Kepri, hubungan antara lembaga perbankan dan nasabah merupakan salah satu bentuk saling memahami dan pengertian. Interaksi ini pada akhirnya akan mengarah pada hubungan yang tidak hanya mengarah pada kepuasan nasabah, tetapi juga kesetiaan mereka.

Bank Riau Kepri, sebagai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Pada tanggal 1 April 1966, Bank Pembangunan Daerah Riau resmi dimulai sebagai bank milik Pemerintah Daerah Riau.

Sehubungan dengan berbagai perubahan dan perkembangan di bidang perbankan sejak tahun 1975, dalam rangka penetapan status Bank Pembangunan Daerah, Riau diselaraskan dengan Peraturan Daerah Riau Nomor 10 dan Nomor 181986 Tahun 1975 dengan menata kembali Kelas 1 aturan. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Pada tanggal 1 April 1966, Bank Pembangunan Daerah Riau resmi mulai beroperasi dan menjadi bank milik pemerintah Riau.

#### B. Visi dan Misi Bank Riau Kepri

Dengan kompetensi baru, Bank Riau Kepri akan menjadi mitra bisnis yang memajukan pembangunan daerah dan menjadi bank yang dibanggakan Riau dan masyarakat Kepulauan Riau. Pengembangan jaringan distribusi, reorganisasi komposisi dana pihak ketiga, hasil pertama produk dan layanan derivatif, serta peran teknologi informasi yang maju, karena proses Riau KEPRI *backbone* bisnis bank masih menjadi tantangan.

Untuk itu, perubahan menjadi kata kunci utama yang diterapkan pada seluruh aspek organisasi Bank Riau Kepri untuk memprediksi tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat, yang selanjutnya akan meningkatkan nilai bagi *stakeholders*. Langkah awal yang dilakukan Bank Riau Kepri adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kinerja

organisasi secara drastis, menajamkan visi, misi, strategi dan tujuan guna menyuntikkan warna dan inspirasi baru di saat yang tepat

a. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terdepan di kawasan, dengan pengelolaan yang profesional, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas kemungkinan perekonomian nasional.

b. Misi

1. Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
4. Sebagai pelatih, pengembang dan mentor untuk usaha kecil dan menengah.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Prakteknya pada Bank Riau Kepri Cabang Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (standard contract), yang mana klausula-klausula atau isi perjanjian kredit bank ini telah dituangkan atau dibakukan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (worn vrij). Sesuatu hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Disini sebagai calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut mengenai isi atau klausula-klausula yang dianjurkan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan idiperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. (Badrulzaman , 2008)

Hukum salah satu himpunan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dibuat untuk ditaati masyarakat demi terciptanya kepastian hukum yang dapat menjamin rasa keadilan dan perlindungan kepentingan didalam masyarakat. Begitu juga dalam praktek perbankan guna melindungi para pihak yang berkepentingan, dibentuklah suau Peraturan lengkap mengenai perbankan yaitu Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998. Adapun untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang proses pemberian agunan (jaminan), salah satunya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan yang dipercaya adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud, tidak berwujud dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat digadaikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan tahun 1996, hak tanggungan masih dikuasai melalui hibah yang diperuntukkan dan digunakan sebagai hipotek. Produk melunasi utang tertentu, memberikan prioritas jaminan fidusia atas kreditur lainnya. Unsur jaminan fidusia :

- a. Adanya hak jaminan ;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak ataupun berwujud yang dibebani hak tanggungan.
- c. Benda yang menjadi objek jaminan tetapi tetap berada penguasaan pemberi fidusia ;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Dalam menganalisis kredit, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dilihat kemauan dan kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya risiko yang dapat merugikan pihak bank.

Menurut analisis penulis, berdasarkan taraf hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat ditemukan dua aspek yang

berbeda. Di satu sisi, ada orang/kelompok atau badan hukum yang kelebihan dana. Di sisi lain, ada banyak orang, termasuk individu dan organisasi/bisnis yang membutuhkan dana. Dilihat dari kondisi ini, ada banyak hubungan di antara mereka. Mereka yang memiliki kelebihan dana akan memiliki ide untuk menginvestasikan dana ini di perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dan sosial. Akibatnya, lembaga keuangan menjadi perantara, membangun jembatan antara mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Kita dapat mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah perantara keuangan bagi masyarakat.

Dari hasil survie yang penulis lakukan, terdapat ada beberapa lembaga perbankan yang berada di kota baru kabupaten indragiri hilir salah satunya yaitu PT. Bank Riau Kepri Cabang Kota Baru. Penulis telah melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu staff pengawas kredit PT. Bank Riau Kepri Di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 5 juli 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Periandi, yang bertempat di Jln. Sungai Beringin yaitu tentang : “ Apa saja bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur pada Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir “? Dari pertanyaan tersebut beliau mengatakan bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur berupa surat-surat penting (surat tanah) dan ada juga debitur yang menjamin dengan BPKB kendaraan bermotor bila menjaminnya dengan fidusia.

Diaturnya mengenai pasal-pasal yang termuat didalam akta jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang sangat

kuat untuk kreditur khususnya tentang tagihan yang akan dijamin, besarnya dari suatu hak kreditur maka akan mempengaruhi besarnya pula nilai jaminan itu sendiri.

Untuk menyerahkan jaminan didasarkan oleh Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang berbunyi bahwa Bank Umum dan Swasta Milik Nasional tidak memberikan pinjaman atau kredit tanpa adanya jaminan kepada siapa pun, jaminan ini bersifat materil maupun immateril.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah yang bernama Bapak Yanto yang berkerja sebagai petani tanggal 5 juli 2021 bertempat di jl.Sederhana Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir mana pertanyaannya : “ Apa bentuk jaminan yang Bapak/ibu serahkan kepada pihak Bank agar dapat menerima kredit?” Beliau menjawab sebagai jaminan mereka mengerahkan salah satu surat tanah miliknya serta menjadikan BPKB juga sebagai jaminannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu staff pengawas kredit PT. Bank Riau Kepri Di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 5 juli 2021 yang diwakili oleh staff yaitu Bapak Periandi dengan petanyaan : “ Bagaimanakah prosedur penerepan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir “? Adapun jawaban beliau yaitu di sini hubungan antara kreditur dan debitur mempunyai hubungan timbal balik, karna hubungan ini memiliki hak dan kewajiban untuk masing-

masing subyek perjanjian. Didalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Dan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa tahap yaitu :

1. Pengajuan Permohonan

Dalam hal pengajuan permohonan kredit dengan fasilitas kendaraan roda dua oleh nasabah (debitur) yang mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah (debitur) adalah antara lain :

- a. Fotocopy KTP calon peminjam.
  - b. Fotocopy KTP suami/isteri calon peminjam.
  - c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  - d. Kartu Keluarga/Surat Nikah Bagi nasabah (debitur) yang telah menikah.
  - e. Slip Gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja).
  - f. Rekening Listrik/rekening Telepon.
  - g. Serta Fotocopy Sertifikat yang dijadikan jaminan.
2. Pihak Bank mengisi data nasabah (debitur) dengan sebenar-benarnya.

3. Pihak Bank melakukan analisis data pribadi nasabah (debitur) serta memberikan hasil kredit yang dapat diperoleh sesuai dengan kelayakan dari debitur.
4. Apabila pihak Bank sudah selesai mengisi data nasabah (debitur), pihak bank dan nasabah menunggu persetujuan dari pusat kurang lebih 2 hari.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Erni Riyanti pada tanggal 5 Juli 2021 yang merupakan seorang notaris yang bertempat di Jl. H.Said No. 09 Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir yang mana pertanyaannya : “ Proses apa saja yang harus dilalui dalam pengikatan jaminan fidusia pada bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir “? Adapun jawaban beliau tahapan pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum serta adanya perlindungan hukum terhadap para pihak.

Pada dasarnya benda yang memiliki atau dibebani dengan jaminan fidusia wajib harus didaftarkan, termasuk benda yang dibebani dengan jaminan fidusia benda diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut hemat penulis, suatu jaminan fidusia itu harus didaftarkan apabila tidak didaftarkan maka debitur tidak akan dapat menuntut haknya apabila suatu hari terjadi kesalahpahaman antara debitur dengan kreditur. .

Untuk memperoleh kredit dengan pihak bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu

proses yang baku serta berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Pada dasarnya pemberian kredit dari satu bank ke bank lainnya tidak jauh berbeda. Adapun perbedaan hanya terletak pada prosedur persyaratan serta ukuran penilaian yang diterapkan oleh bank dengan pertimbangan ndari masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi. (Djumhana, 1993)

Salah satu bentuk penjaminan kepastian hukum terhadap hak-hak kreditur adalah dengan dibentuknya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yaitu kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11-18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jumlah Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 (2000) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan akta Jaminan Fidusia. Tujuan mendaftarkan jaminan fidusia adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Itulah sebabnya jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Menurut Kasmir, penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2001)

- a. *Character* (watak) adalah kondisi atau sifat dari calon nasabah, baik dari kehidupan pribadi atau lingkungan, juga dapat dipertimbangkan untuk mengetahui apakah risiko uang akan muncul.
- b. *Capital* (modal) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang akan mengelola suatu badan usaha atau badan usaha yang sangat membutuhkan modal untuk memajukan usahanya.
- c. *Capacity* (kemampuan) yaitu debitur yang berakhlak baik atau berakhlak baik akan selalu memikirkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
- d. *Collateral* (jaminan) dapat berupa aset jika calon debitur tidak menjual jaminan dan tidak menerima pembayaran dari penjualan harta untuk melunasi utangnya, maka harta tersebut dapat dijadikan jaminan untuk memastikan jenis kelamin utangnya ditentukan.
- e. *Kondisi ekonomi* (economic condition) adalah kondisi ekonomi di mana bank memberikan pinjaman kepada pemohon untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Alat-alat bukti terdiri dari atas :

- a. Bukti tertulis;
- b. Dukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Nasabah atau calon nasabah selain mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bagian kredit, disini juga melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank riau kepri di kota baru yang terdapat pada formulir pemberian kredit.

Selanjutnya penulis juga ingin mengetahui apakah pihak bank riau kepri sudah melihat secara langsung jenis usaha dari pihak debitur, oleh sebab itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Periandi selaku staff kredit bank riau kepri di kota baru dengan mengajukan pertanyaan : “ Apakah pihak bank riau kepri pernah melihat usaha dari calon nasabah dilapangan “? Maka jawaban dari pihak bank pernah meliha secara langsung jenis usaha dari nasabah, karna dengan peninjauan ke lapangan secara langsung itu tujuannya ialah untuk maemastikan kebenaran dari data yang diisi oleh nasabah, penilaian terhadap barang jaminan dan usaha nasabah.

Penulis melakukan wawancara dengan nasabah Bapak Andi pada tanggal 5 juli 2021 bertempat tinggal dii Jl. Sungai Beringin Kota Baru

yaitu tentang : “Apakah bapak/ibu pernah sebelumnya melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Riau Kepri Kota Baru? Menurut bapak/ibu bagaimanapun pelayanan di Bank Riau Kepri di Kota Baru ini?” Beliau mengatakan bahwa ini pertama kalinya beliau melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Kota Baru ini, menurutnya pelayanan disini sangat baik serta staffnya juga ramah-ramah kepada semua nasabah.

Perjanjian kredit sebenarnya merupakan perjanjian pijam-meminjam uang, oleh sebab itu perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti, karna objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama, ditambah dengan bunga.

Menurut pasal 1338 KUHPerdara, ada beberapa poin. Yang pertama adalah “semua perjanjian”, yaitu pembuat undang-undang telah menyatakan bahwa perjanjian itu bukan hanya perjanjian yang sudah dikenal, tetapi juga perjanjian yang tidak disebutkan namanya. Selain itu, juga mengandung prinsip *otonomi parsial*. Kedua istilah tersebut “legal”, artinya pembuat undang-undang menetapkan bahwa pengunduhan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mengikat para pihak secara hukum, sehingga mewujudkan asas kepastian hukum. Tiga kata "itikad baik" memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dan status antara kreditur dan debitur menjadi setara. (Tutik, 2010)

Disini penulis juga mengajukan pertanyaan kepada pihak bank riau kepri yang diwakilkan oleh Bapak Periandi selaku salah satu staff kredit yang mana pertanyaannya : “ Berapa lama proses/waktu pencairan kredit yang diberikan pihak bank “? Adapun jawaban dari pihak bank biasa estimasi waktu yang diberikan untuk pencairan dana untuk nasabah itu paling cepat itu 7 hari sedangkan paling lama itu sekitar 8-14 hari.

Selanjutnya penulis mewawancarai notaris dengan mengajukan pertanyaan : “ Bagaimana peranan saudara dalam pengikatan jaminan fidusia pada bank riau kepri di kota baru “? Adapun jawaban beliau adalah membuat akta autentik berupa dokumen mengenai identitas debitur, identitas dari usaha yang dijalankan oleh debitur, dokumen kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan.

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata akta autentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditetapkan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu. Pegawai yang dimaksud ialah pegawai umum dimaksud antara lain adalah juru sita seperti pengadilan, notaris, pegawai catatan sipil, pegawai pencata perkawinan. Penjabat tersebut membuat akta yang entuknya telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kredit dalam arti pinjaman uang atau kredit barang hanya orang yang dipercayai yang mendapat pinjaman uang dari kreditur bank atau lembaga keuangan non bank. Orang yang mendapat pinjaman uang dari bank adalah orang yang dipercayai, orang yang mampu dan mau untuk

mengembalikan pinjamannya tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalah gunakan pinjaman itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya lagi untuk memperoleh pinjaman atau kredit.

Menurut Kashmir hak dari debitur untuk menerima kembali surat jaminan milik debitur apabila hutangnya telah lunas merupakan suatu kewajiba bagi kreditr, karena jika pihak bank tidak mengembalikan surat jaminan tersebut maka pihak bank dapat dituntut baik perdata maupun pidana karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan dan surat keputusan dari Direksi Bank Indonesia kepada Bank-Bank Nasional dan Bnak Swasta Nasional lainnya mampu memberikan pengertian tentang tujuan pemanfaatan fasilitas kredit yang diberikan sebagai sarana pengembangan usaha. Adapun besarnya pemberian fasilitas kredit ditentukan atas kebijakan Bank, mengenai batas besarnya atau batas maksimum pemberian kredit kepada nasabah termasuk Perusahaan-perusahaan dengan memberikan angunan atau jaminan.

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan notaris dengan pertanyaan : “ Bagaimana peranan notaris dalam melegalkan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank “? Adapun jawaban beliau ialah dalam hal ini notaris berperan dalam membuat suatu akta untuk melegalkan jaminan fidusia tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, dengan adanya akta

tersebut apabila terjadi wanprestasi dan perlu dilakukan eksekusi maka akta tersebut memiliki kekuatan yang cukup kuat.

Penulis melakukan wawancara dengan staff kredit Bank Riau Kepri di Kota Baru dengan pertanyaan : “ Apakah pihak Bank mendaftarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia “? Maka diperoleh jawaban bahwa pihak Bank Riau Kepri di Kota Baru tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan keterbatasan biaya, namun dalam hal ini pihak Bank Riau Kepri di Kota Baru melibatkan notaris untuk melegalkan jaminan fidusia tersebut dengan membuat suatu akta yang dipergunakan jaminan saat eksekusi akan dilakukan.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

## **B. Hambatan-hambatan yang ditemui pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir**

Lembaga keuangan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis : lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Bank adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman, pinjaman dan jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi umum bank adalah melayani kebutuhan keuangan dan memulai mekanisme sistem pembayaran untuk banyak departemen. penghematan.

Menurut penulis, dengan keterbatasan alokasi pinjaman dan sumber pendanaan yang terbatas, hampir tidak semua lembaga keuangan memiliki cara yang efektif untuk merespon kebutuhan dana masyarakat yang berbeda. Dalam hal jumlah bank yang ditutup dan dilikuidasi, hal ini semakin nyata.

Dari wawancara penulis dengan salah satu staff Bank Riau Kepri yang diwakil kan oleh Bapak Periandi pada tanggal 5 juli 2021 bertempat di Jl. Sungai Beringin Kota Baru yaitu : “Apa saja faktor-faktor penghambat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri kota Baru kabupaten Indragiri Hilir?” Beliau menyatakan didalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan. Hambatan ini terjadi dikarenakan dalah satu pihak yang terikat dalam

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya (suatu memberi, berbuat dan tidak berbuat yang wajib harus dipenuhi).

Berikut lebih rinci penulis paparkan adapun beberapa faktor hambatan/permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan perjanjian kredit ini ada beberapa faktor yaitu : (wawancara)

1. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi debitur, yang mana daya beli debitur semakin lemah dikarenakan tingginya harga bahan pokok.
2. Adanya kelalaian dari pihak debitur seperti lupa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo bahkan terlewat.
3. Jenis usaha yang dimiliki pihak debitur tidak lancar.
4. Pengajuan pinjaman atas nama debitur (sebagai pihak pertama), tetapi yang menggunakan orang lain (sebagai pihak kedua).
5. Kendaraan yang dibeli oleh debitur mengalami kehilangan.

Apabila dalam suatu perjanjian di nasabah (debitur) tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidka boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada notaris Ibu Erni Riyanti bertempat di Jl. H. Said No.09 Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir

dengan pertanyaan : “ Apa yang menjadi hambatan pada pengikatan jaminan fidusia di Bank Riau Kepri Kota Baru?” Adapun jawaban beliau nasabah banyak tidak melakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank Riau Kepri, serta masih saja ada nasabah yang telat melakukan pembayaran.

Pada dasarnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan sejenis kredit yang hanya membedakan dari pihak kreditnya untuk nasabah yang diberikan oleh Bank, sedangkan pihak pemberi kredit itu dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian dapat mengandung resiko yang lebih berat dari pada kredit dagang biasa. Maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga. (Fuady, 2013)

Hal ini sama dengan wawancara penulis pada nasabah yaitu bapak Iyo bertempat tinggal di Jln Budiman No.23 Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir dengan pertanyaan : “ Apa saja syarat-syarat yang diminta oleh Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir kepada bapak/ibu?”. Beliau menjawab hanya mempersiapkan dokumen dalam bentuk fotocopian KTP, KK, Slip Gaji, Rekening PLN serta Sertifikat Jaminan”

Dalam hal ini menurut penulis dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini dari pihak Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir memberikan kemudahan bagi calon nasabah (debitur) untuk mendapatkan kendaraan roda dua yang diinginkan. Kemudahan tersebut merupakan persyaratan kredit yang tidak menyulitkan bagi pihak nasabah (debitur), misalnya hanya menyediakan fotocopy dokumen-dokumen standar serta foto jenis usahanya.

Setelah itu penulis juga menanyakan pada nasabah (debitur) bapak iyo yaitu : “ Apakah setelah ini selesai bapak/ibu ingin melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lagi di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir?” Beliau mengatakan kemungkinan iya karena proses di sini terbilang mudah dan pelayanan dari staff Bank sangat baik dan ramah.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia di atas, dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar seperti :

1. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan salah satu alternatif yang dapat diberikan untuk nasabah(debitur)
2. Obyek dari perjanjian kredit ini adalah barang-barang yang dibutuhkan nsabah (debitur) biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga.
3. Sistem pembayaran dengan cara angsuran atau secara berkala, atau dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih secara langsung kepada nasabah (debitur).

4. Jangka waktu pengembalian bersifat flaksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada beberapa macam yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkatan dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Untuk mengetahui tindakan yang akan diambil oleh pihak Bank Riau Kepri Kota Baru penulis menanyakan kepada salah satu staff kredit yang diwakilkan Bapak Periandi pda tanggal 5 juli 2021 bertempat di Jl. Sunagi Beringin Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir dengan pertanyaan :  
“ Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri di Kota Baru apabila debitur Wansprestasi ?” Maka jawaban diperoleh dari pihak Bank akan memberikan teguran kepada debitur bahwa ia belum membayar utangnya, kemudian dipanggil untuk jalan damai apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan juga maka jaminan dijual dimuka umum.

Dalam hal ini eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29-34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang

dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Untuk melaksanakan objek jaminan fidusia, pemberian fidusia harus menyerahkan suatu objek jaminan fidusia. Apabila barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut merupakan objek suatu transaksi atau efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka barang tersebut dapat diperdagangkan di lokasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan berdasarkan hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan titipan, yaitu :

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atau utang yang belum dibayar.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan staff kredit yang diwakilkan Bapak Periandi bertempat di Jl. Sungai Beringin pada Bank Riau Kepri Kota Baru dengan pertanyaan : “ Bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh pihak Bank Riau Kepri di Kota Baru dengan debitur yang wanprestasi?” Maka diperoleh jawaban

bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang akan dilakukan apabila, hal tersebut tidak dapat juga menyelesaikan kredit yang bermasalah maka diajukan ke pengadilan.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dana penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah :

- a. **Rescheduling (penjadwalan kembali)**, yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.
- b. **Reconditioning (persyaratan kembali)**, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa


melakukan konvensi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

- c. Restructuring (penataan kembali)**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagaimana kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, apabila gagal dilakukan maka dapat melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan badan peradilan, penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme ini adalah berpedoman kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini bisa dijalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Dan cara penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Didalam praktek perjanjian pada umumnya dalam pelaksanaan seharusnya sudah mengikuti tahap-tahapan karna tahap yang paling

penting dan realisasi dari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Seharusnya didalam sistem hukum terbuka yang kita anut ini, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tetapi kenyataannya masih ada saja bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimuat dalam perjanjian.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Kota Baru belum berjalan dengan baik, sebagaimana masih banyaknya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit.
2. Hambatan utama dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Kota baru Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh nasabah pada umumnya mengalami masalah seperti : Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasabah, Nasabah belum memahami dengan benar mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, Kelalaian dari pihak nasabah seperti lupa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, Gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, persiapan diri baik secara mental maupun materi sebagai nasabah/debitur agar menjadi penghambat terlaksanya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri hilir di atas bisa dihindari dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya dari pihak Bank harus melakukan analisis serta lebih cermat terhadap calon nasabah dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, karena nasabah (debitur) merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Tujuannya agar terhindar timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. Nasabah (debitur) yang telah melakukan kerja sama dengan Bank Riau Kepri seharusnya menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perbankan agar pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak Bank Riau Kepri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra aditya Bakti.

A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty.

D. Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badruzaman, 2008, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni.

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Bakti.

Muhammad Abdul Kadir, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembayaran*, Bandung : PT.Aditia Citra Bakti.

- M. Yahya Harahap, 2000, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ( Edisi Kedua )*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yasir, 2016, *Hukum Lelang*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Jember : Centre for Society Studies.
- Purwahid Patrik, 1986, *Azas Itikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Racmadi Usman, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman Hasannudin, 2008, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan dasar Legal Officer)* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiawan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Putra Arbaidin.
- Siswanto Sutojo, 1995, *Analisa Kredit Bank Umum*, Jakarta : Pustaka Binaman Presido.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : Garudhawaca.
- Sutamo, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta : Rajawali Pers.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : Alumni.

Thamrin Abdullah dan Francis tantri, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank komersal*, Surabaya : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tutik Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana.

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

#### **B. Jurnal**

Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018.

Putra Saktiawansyah, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Studi Di PT. Pegadaian Cabang Ampenan*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Erna Zahro Noor, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia*, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, No 1, Juni 2017.

Aris Hakiki, *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

### C. Internet

<https://www.pelaksanaanperjanjiankreditjaminanfidusia.co.id//search?q=utf-8> Diakses 2 Agustus 2021.